

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Suatu negara dikatakan ideal dan sejahtera jika mempunyai sistem hukum yang adil secara konstitusional dan praktis secara ekologis pemerintah, negara hukum hingga saat ini menjadi pilihan negara-negara di dunia, karena dianggap mampu mencegah kesewenang-wenangan. Penguasa untuk menciptakan keadilan yang sejati. Namun di setiap negara memiliki pandangan berbeda dan harus dilindungi hukum negaranya, hal ini dipengaruhi oleh sejarah, sosiologi, geografis, budaya, politik, dan lain sebagainya.

Konsep negara hukum sendiri, telah dikembangkan sejak lama oleh para ahli filsuf di Yunani Kuno. Ahli filsuf Aristoteles berpendapat dan memberikan pemahaman bahwa negara harus ada di atas hukum, yang dapat menjamin keadilan bagi warga negara menjadikan hukum sebagai urusan negara yang tertinggi (lebih tinggi). Hal ini mengartikan bahwa pelaksanaan kekuasaan dalam negara, khususnya kekuasaan pada aspek pemerintahan harus mengikuti hukum.<sup>1</sup>

Konsep negara hukum (*rule of law*) merupakan salah satu konsep dasar ilmu hukum. Konsep ini menekankan pentingnya supremasi hukum dalam kehidupan bernegara. Sedangkan supremasi hukum adalah hukum yang merupakan sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, bukan individu atau kelompok tertentu. Konsep negara hukum secara historis telah berkembang dari waktu ke waktu. Pada mulanya konsep negara hukum berorientasi pada perlindungan hak-hak individu terhadap kekuasaan negara. Namun seiring berjalannya waktu, konsep negara hukum juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan politik.<sup>2</sup>

Konsep negara hukum dirumuskan dalam Undang-undang Dasar 1945. Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara

---

<sup>1</sup> Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata pemerintahan*, (Jakarta, 2014), 48.

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 122.

hukum. Artinya negara Indonesia berdasarkan hukum dan pemerintahannya harus berdasarkan hukum.<sup>3</sup>

Dalam Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 2002, konsep negara hukum atau "*rechtsstaat*" yang sebelumnya hanya terdapat dalam penjelasan UUD 1945, secara tegas dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Dalam konsep negara hukum diidealkan bahwa pemimpin tertinggi Dalam konteks Indonesia, konsep negara hukum dirumuskan dalam dinamika kehidupan bernegara haruslah hukum, bukan politik atau ekonomi. Oleh karena itu, *professional rule* yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut *rule of law* adalah "*the law, not the man*". Yang disebut pemerintahan pada hakekatnya adalah hukum sebagai suatu sistem, bukan individu yang hanya berperan sebagai "boneka" dalam sistem yang mengaturnya.<sup>4</sup>

Gagasan negara hukum dibangun melalui pengembangan hukum itu sendiri, sistem yang berfungsi dan adil, yang dikembangkan melalui penataan suprastruktur dan infrastruktur, institusi politik, ekonomi dan sosial yang terorganisir, dan dipromosikan oleh budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. sistem hukum harus dikonstruksi (legislasi) dan ditegakkan (*law enforcement*) sebagaimana mestinya, dimulai dari konstitusi sebagai hukum tertinggi. Untuk memastikan bahwa Konstitusi tetap menjadi hukum tertinggi di suatu negara, Mahkamah Konstitusi juga dibentuk untuk berfungsi sebagai "*The Guardian*" dan sekaligus "*the ultimate interpreter of the constitution*".<sup>5</sup>

Plato dilihat melalui karya-karyanya (*Politeia, Politicos dan Nomoi*), mencoba merumuskan apa yang dimaksud dengan bentuk suatu

---

<sup>3</sup> Pasal 1 Ayat (3), *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, "*Gagasan negara hukum Indonesia.*" Makalah Hukum Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum, (<http://library.stik-ptik.ac.id/file?file=digital/47442-Mhn1-12-055.pdf>) ,(diakses:18/11/2023).

<sup>5</sup>Jimly Asshiddiqie, "*Gagasan negara hukum Indonesia.*"

negara. Plato berargumentasi dalam *Politeia*, bahwa seharusnya dalam suatu negara yang ideal dapat mengendalikan semua aspek kehidupan seseorang terhadap pengawasan hukum. Karena menurut Plato, keadilan adalah suatu aliran emas (*gold rush*), perwujudan, serta penalaran yang benar (*right reasoning*).<sup>6</sup>

Kehadiran seseorang sangat diperlukan bagi terlaksananya suatu kekuasaan hukum. Batasan kekuasaan ini ditentukan oleh undang-undang, sehingga disebut kekuasaan merupakan unsur mutlak suatu masyarakat hukum dalam arti masyarakat yang demikian telah diatur dengan undang-undang dan berdasarkan kepada hukum. Kekuasaan merupakan suatu fungsi bagi masyarakat hukum yang tertata.<sup>7</sup>

Montesquieu dalam bukunya dengan judul *L'Esprit des Lois* (Jiwa Dalam Undang-undang) yang diterbitkan pada tahun 1748, mengemukakan suatu pedapat dalam pembagian kekuasaan ruang (fungsi) menjadi tiga jenis kekuasaan yang terdiri atas, kekuasaan legislatif (merumuskan undang-undang), eksekutif (pelaksana hukum/penegakan hukum) dan yudikatif (mengadili pelanggaran hukum).<sup>8</sup> Teori mengenai pembagian kekuasaan Montesquieu dengan teori John Locke saling berkesinambungan namun terdapat perbedaan. Teori pembagian kekuasaan menurut John Locke adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. *Legislative Power* (kekuasaan legislatif)

*This legislative power is responsible for creating the laws that govern society. Locke believed that the legislative branch should be elected by the people because they are the ones who best understand the needs and interests of the people* (kekuasaan legislatif ini bertanggung jawab untuk menciptakan hukum yang mengatur masyarakat. Locke percaya bahwa cabang legislatif harus dipilih oleh rakyat karena mereka yang paling memahami kebutuhan dan kepentingan masyarakat).

---

<sup>6</sup> Soetiksno, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), 70.

<sup>7</sup> M. Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Kumpulan Karya Tulis (Bandung: PT. Alumni, 2011), 80.

<sup>8</sup> Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: Liberty, 2000), 9.

<sup>9</sup> John Locke, *Two Treatises of Government*, (London:1960), 167.

2. *Executive Power* (kekuasaan eksekutif)

*Executive power is the power to implement laws. The executive branch is tasked with implementing laws made by the legislature. Locke believed that the executive branch should have limited power to prevent abuse of power* (kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Cabang eksekutif ini bertugas untuk menerapkan hukum yang dibuat oleh legislatif. Locke percaya bahwa cabang eksekutif harus memiliki kekuatan yang terbatas untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan).

3. *Federative Power* (kekuasaan federatif)

*The federative power is the power to handle foreign affairs, such as war and peace. This federative branch is responsible for representing the country on the international stage. Locke believed that the federative branches should have sufficient power to protect the state's interests abroad* (kekuasaan federatif kekuasaan untuk menangani urusan luar negeri, seperti perang dan perdamaian. Cabang federatif ini bertanggung jawab untuk mewakili negara di panggung internasional. Locke percaya bahwa cabang federatif harus memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi kepentingan negara di luar negeri).

Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya “*rechtsstaat*” mengandung empat unsur penting, yaitu:

- a. Perlindungan hak asasi manusia.
- b. Pembagian kekuasaan.
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Sedangkan menurut pendapat A.V. Dicey menjelaskan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu:

- a. *Supremacy of Law*.
- b. *Equality before the law*.



c. *Due Process of Law*.<sup>10</sup>

Pada prinsip "*rechtsstaat*" yang dikemukakan dan dikembangkan berdasarkan sebuah pemikiran Julius Stahl kemudian digabungkan dengan prinsip "*The Rule of Law*" yang dikemukakan oleh A.V. Dicey diperuntukan menandai sebuah ciri Negara Hukum pada zaman modern.<sup>11</sup>

Prinsip negara hukum dilengkapi dengan prinsip sistem hukum yang bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) terutama pada zaman modern seperti sekarang sangat dirasakan mutlak oleh suatu negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting negara hukum menurut "*The International Commission of Jurists*", itu adalah:

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah harus menghargai setiap hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak kepada salah satu pihak.<sup>12</sup>

Konsep negara hukum menurut mayoritas para ahli hukum yang mengemukakan pendapatnya, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh peneliti dalam penelitiannya. Sehingga peneliti menyimpulkan, bahwa secara garis besar konsepsi negara hukum yang mayoritas dikemukakan menurut pandangan para ahli hukum memiliki beberapa ciri utama, yaitu:

- a. Supremasi Hukum (*supremacy law*).
- b. Persamaan Kedudukan di Muka Hukum (*equality before the law*).
- c. Pembagian Kekuasaan (*separation of power*).
- d. Perlindungan Hak Asasi Manusia (*protection of human rights*).
- e. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak (*independent and impartial judiciary*).

Muhammad Tahir Azhary, adalah seorang intelektual muslim Indonesia. Beliau mengemukakan pendapatnya "bahwa Islam sebagai *al-din* mempunyai ciri khas tersendiri. Islam bukan sekedar agama yang berisi doktrin, ritual namun merupakan bentuk visi dunia lengkap yang lengkap dan sistematis. Sebagaimana *al-din*, Islam merangkap seluruh aspek

---

<sup>10</sup> Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Jakarta: Ictihiar, 1962), 9.

<sup>11</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, , 122.

<sup>12</sup> Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, 9.

kehidupan manusia, termasuk aspek pemerintahan dan hukum yang merupakan bagian dari *al-din al-Islam*".<sup>13</sup>

Muhammad Tahir Azhary mengemukakan pemikirannya mengenai konsep kenegaraan dalam Islam dengan konsep "*rule of law*" (nomokrasi) yang bersifat relatif berbeda dengan para pemikir politik muslim lainnya yang kebanyakan menghadirkan konsep khilafah atau imamah sebagai konsep negara dalam Islam. Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, Muhammad Tahir Azhary menemukan sembilan prinsip negara hukum di keduanya. Menolak sekularisme dan berpendapat bahwa gagasan negara dalam Islam bersifat teokratis, Muhammad Tahir Azhary kemudian memperkenalkan istilah tersebut sebagai predikat verbal konsep negara dalam Islam. Menurutnya "Predikat yang tepat bagi negara dalam pemikiran Islam ada nomokrasi Islam". Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk beragama terbesar Islam, secara etis dapat menerapkan prinsip-prinsip negara sebagai asas digariskan oleh Islam. Oleh karena itu, hal itu mungkin terjadi menerapkan beberapa prinsip penting nomokrasi Islam dengan konstitusi Indonesia.<sup>14</sup>

Berbeda halnya dengan pemikiran Muhammad Tahir Azhary, pemikiran Jimly Asshiddiqie mengenai konsep negara hukum berlandaskan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dalam landasannya menghasilkan prinsip sebagai berikut:<sup>15</sup>

#### 1. Hak Asasi Manusia

Jimly Asshiddiqie juga berpendapat bahwa hak asasi manusia merupakan landasan penting bagi konsep negara hukum. Hal ini karena hak asasi manusia merupakan hak-hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, yang tidak boleh dikurangi atau dirampas oleh siapapun.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini* (Jakarta:Kencana 2003), 33.

<sup>14</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, 267.

<sup>15</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, 123.

<sup>16</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, 123.

## 2. Demokrasi

Jimly Asshiddiqie juga berpendapat bahwa demokrasi merupakan landasan bagi konsep negara hukum. Hal ini karena demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat untuk menentukan masa depannya.<sup>17</sup>

## 3. Pemerintahan Berdasarkan Hukum/Supremasi Hukum

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa pemerintahan berdasarkan hukum merupakan landasan utama konsep negara hukum. Hal ini karena pemerintahan berdasarkan hukum berarti bahwa semua tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum.<sup>18</sup>

Berdasarkan uraian pendapat para ahli hukum terkhusus menurut Muhammad Tahir Azhary dan Jimly Asshiddiqie tentang konsep negara hukum. Peneliti mengembangkan kegelisahannya terhadap kedua pendapat tokoh tersebut tentang konsep negara hukum. Dalam penelitian ini mengangkat topik yang beranjak dari kegelisahan peneliti dalam membandingkan pemikiran kedua tokoh tersebut dalam mengartikan sebuah negara hukum.

### **B. Perumusan Masalah**

#### 1. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari terlalu meluasnya dan tidak menyimpang dari pokok perumusan masalah yang dibahas serta lebih terarah, maka penulis memberikan pembatasan masalah. Dalam hal ini penulis memberikan batasan ruang lingkup penelitian pada “Pemikiran Muhammad Tahir Azhary dan Jimly Asshiddiqie mengenai relevansi terhadap konsep negara hukum di Indonesia”.

#### 2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana konsep Negara Hukum menurut Pandangan Tahir Azhary dan Jimly Asshiddiqie?

---

<sup>17</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, 124.

<sup>18</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, 124.

- b. Bagaimana perbandingan pemikiran Tahir Azhary dan Jimly Asshiddiqie mengenai Konsep Negara Hukum?
- c. Bagaimana relevansi dan implementasi pemikiran Tahir Azhary dan Jimly Asshiddiqie tentang Negara Hukum dalam konteks Negara Republik Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui pemikiran Muhammad Tahir Azhary dan Jimly Asshiddiqie tentang Negara Hukum.
- b. Menganalisis dan membandingkan pemikiran tentang negara hukum dari dua sudut pandang tokoh yang berbeda.
- c. Untuk mengetahui setiap relevansi dan implementasi di Indonesia dari prinsip-prinsip negara hukum yang dikemukakan oleh kedua tokoh tersebut tentang negara hukum.

#### **2. Manfaat Teoritis /Praktis**

Ditinjau dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut :

##### **a. Manfaat Teoritis**

Ditinjau dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi perkembangan study mengenai perbandingan pemikiran Muhammad Tahir Azhary dan Jimly Asshiddiqie dalam konsep Negara Hukum.

##### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat digunakan dalam perkembangan ilmu studi mengenai Konsep Negara Hukum bagi ranah Pendidikan.



#### D. Literatur Review/Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dijadikan sebagai acuan oleh penulis dalam melakukan penelitian sehingga terdapat teori yang digunakan dalam melakukan penelitian. Penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai sumber referensi dalam penelitian dan menjadikan sebagai bahan perbandingan penelitian terdahulu dan penelitian terbaru. Penulis juga menggali informasi sebagai rujukan referensi yang digunakan penelitian yang bersumber dari karya, skripsi, thesis, disertasi maupun jurnal terdahulu. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang digunakan :

1. Khairul Hafizan, dalam skripsinya yang berjudul “Konsep Hukum Negara Islam Menurut Muhammad Tahir Azhari” Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi 2019.<sup>19</sup>

Berdasarkan hasil penelitiannya, diperoleh temuan tentang konsep negara hukum dalam islam yang dikemukakan oleh Muhammad Tahir Azhary. Didalam hasil penelitian tersebut memuat penjabaran-penjabaran mengenai teori negara hukum, konsep negara hukum, mengemukakan hubungan negara hukum dengan islam, dan mengenai sembilan prinsip konsep negara hukum sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Muhammad Tahir Azhary.

Ditinjau dalam skripsinya, memiliki beberapa kesamaan dengan sebuah topik yang diangkat oleh peneliti, terutama pada pengembangan pemikiran konsep negara hukum. Didalam skripsi ini juga memiliki beberapa aspek perbedaan dengan permasalahan penelitian yang sudah ada, peneliti dalam penelitiannya menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode pencatatan reflektif dan metode analisis data secara deskriptif. Kemudian peneliti mengembangkan secara lebih terperinci dari hasil penelitian pemikiran Muhammad Tahir Azhary mengenai konsep negara hukum, dalam penelitian terbaru yang ini akan membahas mengenai Sembilan konsep negara hukum menurut

---

<sup>19</sup> Khairul Hafizan, “*Konsep Hukum Negara Islam Menurut Muhammad Tahir Azhari*” Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi 2019

Muhammad Tahir Azhary, serta mengenai relevansi pemikiran Muhammad Tahir Azhary mengenai konsep negara hukum Islam di negara Indonesia yang dijuluki sebagai negara hukum modern.

2. Imam Subechi, dalam karya tulisnya yang berjudul “Mewujudkan Negara Hukum Indonesia.”

Didalam artikel jurnalnya memuat pembahasan mengenai Undang-undang Dasar 1945 (sebelum amandemen) berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>20</sup> Hukum sendiri tidak terbatas pada batangnya tubuh (pasal-pasal) yang terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945. Pernyataan tersebut terdapat dalam penjelasan UUD 1945 yang menyebutkan ungkapan “*rule of law*” diikuti dengan ungkapan *rechtsstaat*, dengan ungkapan “negara didasarkan pada Undang-Undang”. Penjelasan Undang-undang Dasar 1945 pada bagian yang membahas tentang pemerintahan negara disebutkan dua kali dengan penyampaian yang berbeda yaitu: Indonesia adalah sebuah negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*), berdasarkan negara Indonesia hukum (*rechtsstaat*), dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*).

Perbedaan dalam penelitian ini dilandaskan peneliti alah tentang konsep sebuah negara hukum. Didalam penelitian ini memiliki keterkaitan tentang topik permasalahan yang diangkat peneliti mengenai konsep negara hukum dan pengertian dari negara hukum. Peneliti terdahulu juga melakukan sebuah *research* dengan menggunakan kualitatif dari sumber-sumber penelitian yang relevan. Hasil dari penelitian terdahulu ini memiliki kesamaan dengan topik permasalahan yang diangkat oleh peneliti yakni mengenai negara hukum yang berpegang pada aturan-aturan yang telah ditetapkan yakni Undang-undang Dasar 1945, yang mana hal ini selaras dengan pemikiran Jimly Asshiddiqie mengenai konsep negara hukum yang berpegang terhadap Undang-undang Dasar 1945.

---

<sup>20</sup> Imam Subechi, Hakim Agung, “Mewujudkan Negara Hukum Indonesia”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 1, No.3, November 2012

3. Dodi Haryono, dalam artikel “Identitas Dan Elastisitas Konsep Negara Hukum Pancasila Yang Demokratis”.<sup>21</sup>

Penelusurannya diperoleh berdasarkan hasil temuan terhadap pemahaman negara hukum Pancasila yang demokratis dapat dipahami dari semangat perjuangan sebagai substansi hukum yang tidak tertulis dan hukum formilnya yang bersifat tertulis. Semangat perjuangan ini menimbulkan rasa persatuan dan kesatuan yang tercermin dalam kesepakatan untuk mendirikan negara Indonesia yang satu. Artinya negara hukum Pancasila yang demokratis bertolak dari pluralisme pandangan hidup yang menjelma menjadi kesatuan pandangan hidup. Kesatuan pandangan hidup menciptakan proses dialogis nilai-nilai kebangsaan yang terjelma dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Oleh karena itu identitas negara hukum Indonesia berisi kristalisasi nilai-nilai pluralisme dari berbagai golongan dan kepentingan yang dijadikan sebagai suatu kesepakatan politik berdasarkan ideologi Pancasila.

Peneliti dalam jurnalnya mengemukakan sebuah konsep negara hukum yang demokratis dengan berlandaskan lima sila Pancasila. Dalam hasil penelitian terdahulu ini memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan mengenai penjabaran konsep negara hukum menurut Jimly Asshiddiqie yang dimana beliau melndasskan atau mengemukakan pemikirannya mengenai kobnsep negara hukum mengacu pada perundang-undangan dan Pancasila.

4. Zuhraini, dalam artikel yang berjudul “Kontibusi Nomokrasi Islam (*Rule of Islamic Law*) Terhadap Hukum Pancasila”.<sup>22</sup>

Didalam karya tulisnya berisi mengenai penjelasan negara hukum yang ditinjau dari sudut pandang konsepsi nomokrasi islam. Peneliti terdahulu menjabarkan tentang prinsip menurut nomokrasi islam yang selaras dengan Muhammad Tahir Azhary yakni Nomokrasi

---

<sup>21</sup> Dodi Haryono, “*Identitas Dan Elastisitas Konsep Negara Hukum Pancasila Yang Demokratis*”, Fakultas Hukum Universitas Riau.

<sup>22</sup> Zuhraini, dalam jurnalnya yang berjudul “Kontibusi Nomokrasi Islam (*Rule Of Islamic Law*) Terhadap Hukum Pancasila” *jurnal Al-Adalah* Vol. XII, No. 1 Juni 2014, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung.

Islam adalah suatu negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut: Prinsip kekuasaan sebagai amanah, prinsip musyawarah, prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip pengakuan dan perlindungan setiap hak-hak asasi manusia, prinsip peradilan yang bebas, prinsip perdamaian, prinsip kesejahteraan dan prinsip ketaatan rakyat.

Kemudian beliau mengemukakan mengenai Negara hukum Pancasila berangkat dari kesadaran hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam semesta dengan organisasi negara yang lebih bercirikan kolektif, personal, dan religius. Maka jika ditarik benang merah, prinsip yang terdapat dalam nomokrasi Islam memiliki persamaan dengan negara hukum Pancasila. Dengan kata lain, nomokrasi Islam merupakan inspirator terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam konsep negara hukum Pancasila. Sebagai bangsa yang berketuhanan dan berprikemanusiaan, para pelaksana dan penegak hukum di negara hukum Pancasila ini, sebaiknya melakukan perubahan dalam berperilaku bernegara hukum. Sebab hukum itu adalah alat untuk menegakkan keadilan substansial di dalam masyarakat, bukan alat untuk mencari menang secara formal.

Dalam jurnal dijadikan acuan oleh peneliti guna membandingkan hasil penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian terdahulu. Dalam topik permasalahan yang diangkat mempunyai persamaan yakni didalamnya membahas mengenai konsep negara hukum dan relevansinya yang mana dari kedua pemikiran tokoh tersebut tidak terlepas dari konsepsi negara hukum Pancasila dan konsepsi nomokrasi Islam.

5. Arip Rahman, dalam skripsinya yang berjudul “Study Terhadap Pemikiran Muhammad Tahir Azhari Tentang Prinsip-Prinsip Negara



Hukum Dalam Islam” Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.<sup>23</sup>

Pada skripsinya penulis membahas penjabaran tentang prinsip negara hukum menurut Muhammad Tahir Azhary, yang dimana prinsip negara hukum menurut beliau tidak akan terlepas dari agama islam. Prinsip negara hukum tersebut antara lain, sebagai berikut:

- a) Prinsip kekuasaan adalah sebuah amanah;
- b) Prinsip musyawarah;
- c) Prinsip keadilan;
- d) Prinsip persamaan;
- e) Prinsip dan pengakuan terhadap perlindungan hak-hak asasi manusia;
- f) Prinsip keadilan bebas;
- g) Prinsip perdamaian;
- h) Prinsip kesejahteraan;
- i) Prinsip ketaatan rakyat.

Selain itu didalamnya membahas mengenai relevansinya pemikiran beliau dengan system negara hukum menurut islam yang mana bertumpu pada Al-Qur’an, sunnah, dan hadits terdahulu yang sudah ada.

Dalam hal ini menjadi perbandingan dengan topik penelitian yang sedang diangkat, yang mana memiliki kesamaan dalam membahas prinsip negara hukum menurut ajaran atau konsepsi demokrasi islam dan relevansinya di negara Indonesia sebagai negara Hukum.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran merupakan alur berpikir atau alur penelitian yang dijadikan sebagai acuan landasan dasar oleh penulis dalam mengkaji objek penelitian. Jadi kerangka pemikiran adalah suatu alur berpikir yang dijadikan pola landasan dasar oleh peneliti terhadap objek pengkajian dan menyelesaikan arah rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dalam

---

<sup>23</sup> Arip Rahman “Study Terhadap Pemikiran Muhammad Tahir Azhari Tentang Prinsip-Prinsip Negara Hukum Dalam Islam” Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

kerangka pemikiran ini, peneliti mengkaji suatu permasalahan mengenai *“Perbandingan Pemikiran Muhammad Tahir Azhary Dan Jimly Asshiddiqie Tentang Konsep Negara Hukum”* yang masih menjadi suatu permasalahan dalam lingkup ilmu pengetahuan mengenai negara hukum.

Konsep negara hukum, pada hakekatnya selalu menerapkan gagasan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan jaminan dan perlindungan secara hukum, yang merupakan sebuah objek dari tujuan utama penyelenggaraan ketatanegaraan. Didalam setiap pembuatan norma hukum dan substansinya harus senantiasa terkontrol mekanismenya, hal ini bertujuan agar tidak ada suatu hal yang bertentangan dengan sebuah peraturan tertinggi yang dinamakan hukum.

Kemudian implementasi prinsip negara hukum masing masing memiliki keterkaitan dan perbedaan. Prinsip negara hukum menurut Muhammad Tahir Azhary diimplementasikan sesuai dengan ajaran atau konsepsi nomokrasi islam, yang mana pada hakikatnya bertumpu pada sebuah hadits, sunnah, dan firman Allah dalam Al-Qur'an. Dalam mengimplementasikannya Muhammad Tahir Azhary menyelaraskan setiap gagasan prinsip negara hukum menurutnya dengan konsepsi nomokrasi islam melalui ayat-ayat dalam Al-Qur'an.

Sedangkan implementasi prinsip negara hukum menurut Jimly Assjiddiqie mengikuti perkembangan zaman atau bisa di sebut negara hukum zaman modern. Beliau mengemukakan bahwa Indonesia adalah suatu bentuk negara hukum, yang mana didalamnya kekuasaan tertinggi adalah hukum bukan pemerintah atau pemimpin negara. Dengan gagasannya mengenai prinsip negara hukum beliau menjabarkan dan menyelaraskan atau mengikuti pedoman dalam kitab Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap butir prinsip negara hukum yang beliau kemukakan tidak terlepas kaitannya dengan pasal-pasal yang sudah terlahir sejak dahulu.

Sehingga relevansi prinsip negara hukum keduanya seiring dengan terus adanya penerapan negara hukum dengan prinsip tersendiri di Indonesia, tentu sangat diharapkan agar pelaksanaan negara hukum itu

sendiri benar-benar berjalan sesuai dengan unsur-unsur yang terkandung dalam prinsip negara hukum. Penerapan negara hukum sangat membutuhkan konsistensi agar kemudian dapat berjalan dengan baik serta mampu mencapai tujuan negara hukum itu sendiri.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan dengan pendekatan studi pustaka (*library research*) metode kualitatif. Metode Penelitian Kualitatif adalah suatu metode yang digunakan peneliti dalam suatu penelitian yang berlandaskan pada data deskriptif yang berupa kata-kata, lisan, buku, jurnal, maupun karya tulis.<sup>24</sup> Dalam penelitian dengan metode kualitatif seringkali melibatkan beberapa narasumber guna memperoleh data deskriptif mengenai suatu kasus yang diteliti. Pada penelitian ini peneliti mengambil jenis penelitian Kualitatif Pustaka.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan dua metode pendekatan dengan tujuan untuk mengumpulkan data dan informasi pendukung penelitian secara relevan. Peneliti menggunakan metode pendekatan normatif yang diterapkan dalam penelitian yang merujuk pada agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan, yang mana di dalamnya belum terdapat pemikiran manusia.<sup>25</sup> Oleh karena itu peneliti menggunakan metode pendekatan penelitian normatif dengan bertujuan untuk mendekaati topik permasalahan yang diangkat dengan merujuk kepada ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang ditasirkan dalam prinsip-prinsip negara hukum dalam konteks nomokrasi islam menurut Muhammad Tahir Azhary, dan untuk meneliti prinsip-prinsip negara hukum menurut Jimly Asshiddiqie.

---

<sup>24</sup> Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 4.

<sup>25</sup> Andi Eka Putra, *Sketsa Pemikiran Keagamaan dalam Perspektif Normatif, Historis dan Sosial-Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2019), 27.

### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama berkaitan dengan topik permasalahan yang diangkat.<sup>26</sup> Peneliti mengumpulkan sumber informasi sebagai bahan data primer yang digunakan sebagai data pokok dalam penelitian dengan mengkaji terhadap hasil karya tulis, skripsi, maupun buku-buku ketatanegaraan. Sumber-sumber data primer yang digunakan peneliti, yakni berikut:

- 1) *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis* (Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.).
- 2) *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Muhammad Tahir Azhary).
- 3) *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jimly Asshiddiqie).
- 4) *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Muhammad Tahir Ahary).

#### b. Data sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari buku sebagai pelengkap pada sumber data primer.<sup>27</sup> Data sekunder didapat dari beberapa referensi dengan melakukan analisis terhadap data sekunder tersebut.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam proses penelitian ini peneliti menggunakan dua metode yakni sebagai berikut:

#### a. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah suatu cara untuk mengkaji dan menganalisis literatur yang relevan dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Tinjauan pustaka bertujuan untuk menemukan dan

---

<sup>26</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

<sup>27</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 30.



memahami informasi yang telah ada sebelumnya tentang topik penelitian tersebut.<sup>28</sup> Peneliti melakukan tinjauan pustaka atau kajian pustaka terhadap literatur review atau terhadap penelitian yang sudah terdahulu. Dalam mengumpulkan data peneliti melakukan kajian-kajian pustaka mengenai topik permasalahan penelitian yang diangkat terhadap hasil-hasil dari penelitian dalam berbagai sumber data yang relevan.

b. Pencatatan Reflektif

Teknik pencatatan reflektif adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencatat pemikiran dan refleksi peneliti selama proses membaca dan menganalisis sumber pustaka. Pencatatan reflektif dapat membantu peneliti untuk memahami fenomena yang diteliti secara lebih mendalam.<sup>29</sup> Dalam pencatatan reflektif ini peneliti berfokus mencatat informasi-informasi yang didapatkan dari sumber-sumber data dalam proses kajian pustaka.

**5. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam empat tahapan diantaranya:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu metode dalam menganalisis data yang dilakukan oleh peneliti. Dalam metode ini peneliti mengumpulkan data-data yang telah didapat dari sumber-sumber data seperti buku, jurnal, skripsi, maupun karya tulis terdahulu secara terperinci.<sup>30</sup>

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahapan selanjutnya dalam menganalisis data. Dalam reduksi data tersendiri memuat pengkategorian, mengarahkan, menajamkan, memilah suatu informasi data yang terkumpul, serta mengelompokan data sesuai

---

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta 2017), 24.

<sup>29</sup> Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 36.

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 20.

jenisnya sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan yang kompleks.<sup>31</sup>

c. Penyajian Data

Penyajian data, adalah tahapan dimana semua data yang sudah terkumpul telah di reduksi dan disusun menjadi sebuah informasi yang sistematis. Dalam penyajian data disajikan berupa bentuk uraian singkat, grafik, atau hubungan antar kategori. Penyajian data disusun berupa pokok-pokok yang dikemukakan dalam reduksi data dan disajikan dengan bahasa penelitian yang sistematis.<sup>32</sup>

d. Pengambilan Kesimpulan

Pada tahap ini adalah pengambilan atau penarikan sebuah inti permasalahan dari hasil data yang telah direduksi, dan kesimpulan ini juga merupakan suatu jawaban dari masalah yang diangkat dalam penelitian.<sup>33</sup>

Metode analisis data atau pengolahan data dalam penelitian ini berupa metode atau teknik analisis data deskriptif dan komparatif, yakni mengolah data dan informasi yang terkumpul secara lengkap terusun, berurut dan terperinci. Serta menjelaskan dan menggabungkan pemikiran kedua tokoh.<sup>34</sup> Metode komparatif yang digunakan peneliti berfokus untuk menjelaskan perbandingan pemikiran kedua tokoh serta argumentasi peneliti terhadap topik permasalahan yang di angkat dalam penelitian.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan agar skripsi ini terarah seecara sistematis dan terstruktur, sesuai dengan kaidah dan sistematika penulisan. Maka penulis

---

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Edisi 7 (Bandung: Alfabeta, 2018), 248.

<sup>32</sup> Ahmaad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, (Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2018), 94.

<sup>33</sup> Nurul Huda, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), 34.

<sup>34</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 24.

harus menggunakan sistem penulisan yang kuat yang mengikuti standar dan mengacu kepada sistematika penulisannya sebagai berikut:

**Bab Pertama**, Pendahuluan berisi mengenai uraian Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Literatur Review, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penelitian.

**Bab Kedua, “Tinjauan Umum Tentang Teori, dan Prinsip Negara Hukum”** menyajikan pembahasan teori-teori yang menunjang penelitian. Pembahasan pada bab ini berisi mengenai pengertian negara hukum, prinsip negara hukum. Pembahasan dalam bab ini merupakan salah satu penunjang peneliti dalam memberikan penjelasan mengenai topik permasalahan yang di angkat secara singkat dan kompleks mengenai negara hukum.

**Bab Ketiga, “Pemikiran Muhammad Tahir Azhary dan Jimly Asshiddiqie Tentang Negara Hukum”** ini memuat biografi kedua tokoh yang menjadi acuan topik permasalahan. Didalamnya menjelaskan mengenai kondisi negara hukum dan penerapan relevansi menurut kedua tokoh tersebut secara garis besar dan umum.

**Bab Keempat, “Perbandingan Pemikiran Muhammad Tahir Azhary dan Jimly Asshiddiqie Tentang Negara Hukum”** pada bab ini menjelaskan mengenai hasil hasil perbandingan pemikiran kedua tokoh tentang konsep negara hukum. Dalam bab ini berisi uraian-uraian dari pemikiran kedua tokoh tersebut secara luas.

**Bab Kelima**, Penutup pada bab ini merupakan bab penutup didalamnya menyajikan kesimpulan yang ditarik dari data yang disajikan peneliti kepada ungkapan yang lebih singkat dan sistematis.